LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *SURO* DI MASYARAKAT DUSUN KLAMPEYAN DAN DUSUN TEPIHARJO DESA PANEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RISKI LUTFIA FAJRIN
NIM: 07360049

PEMBIMBING:

1. **Drs. RIYANTA, M.Hum.**
2. **FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Di kalangan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo terdapat kepercayaan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *Suro* dapat menimbulkan *sengkolo* (petaka) dan kesengsaraan bagi kedua mempelai dan keluarganya, karena pada bulan tersebut dipercayai sebagai bulan keramat serta ada mitos yang mengisahkan tentang larangan dari pihak Keraton Surakarta untuk tidak melangsungkan pernikahan pada bulan *Suro*. Jika larangan tersebut dilanggar, diyakini kehidupan pasangan pengantin yang menikah pada bulan *Suro* tersebut tidak akan tenteram.

Dalam hukum Islam, ada beberapa pernikahan yang dilarang seperti nikah *mut'ah*, *syighar*, *takhlil*, dan lain sebagainya. Namun larangan menikah yang terdapat di Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo tidak termasuk dalam macam-macam pernikahan yang dilarang oleh Islam.

Metode penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan. Adapun caranya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Kemudian penyusun menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan instrumen analisa data kualitatif deduktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dan dengan tidak meninggalkan undang-undang yang berlaku.

Kesipulan dari penelitian ini bahwasanya larangan menikah pada bulan *Suro* yang ada di masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo ini bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah karena tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat menguatkan larangan tersebut. Keyakinan masyarakat atas mitos yang ada secara turun temurun tentang larangan menikah pada bulan *Suro* dikhawatirkan dapat menimbulkan kemusyrikan yang dapat menjerumuskan manusia pada kenistaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas, sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan bentuk implementasi hukum Islam terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Riski Lutfia Fajrin

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Riski Lutfia Fajrin
NIM : 07360049
Judul : **Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H
10 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Riski Lutfia Fajrin

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Riski Lutfia Fajrin
NIM : 07360049
Judul : **Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H
10 Juni 2011 M

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

UIN.2/K.PMH.SKR/PP.00.9/68/2011

Skripsi dengan Judul : **Larangan Menikah Pada Bulan *Suro* di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : **Riski Lutfia Fajrin**
NIM : **07360049**
Telah dimunaqosyahkan pada : **22 Juni 2011**
Nilai Munaqosyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

Drs. Rivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 190003 1 001

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP. 19631014 199203 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliĭf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă’	b	be
ت	Tă’	t	te
ث	Ṡă’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥă’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă’	kh	ka dan ha
د	Dăl	d	de
ذ	Żăl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣăd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭă’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓă’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fă’	f	ef
ق	Qăf	q	qi
ك	Kăf	k	ka
ل	Lăm	l	‘el
م	Mĭm	m	‘em
ن	Nŭn	n	‘en
و	Wăwŭ	w	w
ه	Hă’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّد دة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karămah al-auliyă'*

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakăh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	*A*
		ditulis	*fa'ala*
ذكر	kasrah	ditulis	*i*
		ditulis	*żukira*
يذهب	dammah	ditulis	*u*
		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	*ă*
	جاهلية	ditulis	*jăhiliyah*
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ă
	تنسى	ditulis	*tansă*
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ĭ
	كريم	ditulis	*karĭm*
4.	dammah + wawu mati	ditulis	*ŭ*
	فروض	ditulis	*furŭḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعد ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *"I"*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ăn*
القياس	ditulis	*al-Qiyăs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *"l"* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samă'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*żawī al-funŭḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan
(Al-Alaq (96)-1)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan,
mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai;
Itulah kemenangan yang agung.
(al-Buruj (85)-11)

"Terlepas dari apakah kamu berfikir kamu bisa atau kamu tidak bisa,
kamu benar dalam keduanya"
(Henry Ford)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk orang-orang tersayang ... ♥:

Kedua orang tuaku sekaligus sahabat yang paling mengerti,
*ayahanda **Sabar Pudjianto** dan ibunda **Sri Hartini**,*
walaupun tak pernah kau ungkap padaku tentang semua rasamu
aku sudah bisa merasakannya
kamu selalu menyayangiku, sepanjang masa dan tak pernah berakhir
dalam do'a, dalam rangkaian sepuluh jari jemarimu yang indah,
pasti ada namaku terselip disana yang selalu kau sebut
tak ada kata terindah yang bisa kuucap selain aku sayang padamu,
dan rasa sayang ini tak bisa tergambar oleh apapun...
Kasih sayang, cinta dan do'a yang melimpah selalu kudapat dalam setiap langkahku.

Adikku yang tersayang (selalu♥),
***Hanief Imaniar Ghinasih** yang selalu memberi warna pelangi dalam sebuah kehidupan,*
Gadis cilik yang mampu membuatku menyunggingkan sebuah senyuman indah tatkala
asaku mulai terpatah.

*Sahabat masa kecil, sekarang dan waktu yang akan datang, **Mas Yul "Bee"***
Semuanya terjadi begitu saja, mengalir tak tentu
tapi tetap indah...
Mungkin jika kita mau melukiskannya
seperti selaksa mozaik yang belum menyatu
Suatu saat, ketika potongan-potongan cerita itu menjadi satu
semua orang pasti bisa membaca narasi kita

Sebuah kesuksesan adalah berawal dari mimpi. Let's dream together!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hamba-Nya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan Skripsi yang berjudul LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM DI MASYARAKAT DUSUN KLAMPEYAN DAN DUSUN TEPIHARJO DESA PANEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari`ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Fathorrahman, S.Ag. M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Sabar Pudjianto dan Ibunda Sri Hartini, yang tiada henti selalu memberi motivasi penyusun untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan do'a, kasih sayang dan cintanya secara "*eksklusif*".
6. *My Beloved Sist*', Hanief "Hunny" Imaniar Ghinasih yang selalu memberikan keceriaan setiap hari.
7. Keluarga besar Jakarta, Pade To, Pade Yadi, Bude Dati, juga buat keluarga besar Slawi Ayu, Tegal; Mba Thya, De' Mitha, Mas Arif, Bude Tuti, Um Hery,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bulik Wati, Mas Bagus, Mba Ayu, juga buat Tante Juli, terimakasih motivasinya di *Facebook*.

8. Mas Yul "*Bee*", terimakasih untuk motivasinya selama ini.
9. Teman-teman PMH angkatan 2007, terutama Ayud, Sofi, Sofy "Bujang Lapuk", Kak Jem, dan Khanif; dan juga buat Mas Wanto, Ira "Ponyo", Mba' Dedel, dan Ayi serta teman-teman Asrama 91, *Law and Mazhab Community* dan teman-teman organisasi IMM.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1432 H
10 Mei 2011 M
Penyusun

Riski Lutfia Fajrin
NIM: 07360049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN v

MOTTO ix

PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PERNIKAHAN DAN BULAN *SURO* DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian Pernikahan 18

B. Hukum, Tujuan dan Hikmah Pernikahan 20

1. Hukum Pernikahan 20
2. Tujuan Pernikahan 23
3. Hikmah Pernikahan 27

C. Syarat dan Rukun Pernikahan 28

D. Pernikahan yang Dilarang dalam Hukum Islam 35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Bulan *Suro* dalam Hukum Islam dan Hukum Adat 43

BAB III GAMBARAN UMUM LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *SURO* DI DUSUN KLAMPEYAN DAN DUSUN TEPIHARJO

A. Deskripsi Wilayah 46

1. Keadaan Geografis 46
2. Keadaan Demografi 47
3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan 48
4. Tradisi dan Adat Istiadat 50

B. Larangan Menikah pada Bulan *Suro* di Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo 54

1. Tata Cara Pernikahan Adat di Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo 54
2. Sejarah Munculnya Larangan Menikah pada Bulan *Suro* 64
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masih Dipatuhinya Larangan Menikah pada Bulan *Suro* 65
4. Pandangan Masyarakat Terhadap Bulan *Suro* 66

BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *SURO* DI MASYARAKAT DUSUN KLAMPEYAN DAN DUSUN TEPIHARJO

A. Adat dalam Pandangan Islam 69

B. Praktek Larangan Menikah pada Bulan *Suro* di Masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo 71

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Larangan Menikah pada Bulan *Suro* 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran-saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan I
Biografi Ulama VI
Pedoman Wawancara IX
Curiculum Vitae X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa terlepas dari peran orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan supaya saling mengenal dan melengkapi. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون[1]

Dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya adalah memiliki pasangan. Sedangkan hubungan antar manusia, dijelaskan dalam firman Allah:

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى[2]

Dan juga dalam firman-Nya:

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى[3]

Untuk menyatukan hubungan antar manusia ini, dapat disatukan dengan jalan pernikahan, yang mana dengan pernikahan tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang dapat meneruskan ajaran Islam di muka bumi, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

---

[1] Az-Zariyat (51): 49.

[2] An-Najm (53): 45.

[3] Al-Qiyamah (75): 39.

تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الأمم[4]

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.[5] Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.[6]

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan[7] adalah untuk membina keluarga yang *sakinah*. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I:220, hadits nomor 2050, "Kitab an-Nikah". Hadits diriwayatkan dari Ahmad bin Ibrahim dari Yazid bin Harun dikhabarkan dari Mustalim ibnu Sa'id bin Ukhta Mansur bin Zazan dari Mansur yakni ibnu Zazan dari Mu'awiyyah bin Qurrah dari Ma'qul bin Yassar.

[5] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 374.

[7] Slamet Abidin., *Fiqh Munakahat.*, hlm. 12.

[8] Pasal 1 ayat (1)

Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang tidak haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.[9] Sedangkan rukun pernikahan, *jumhur* ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan,[10] adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, serta adanya *ijab qabul*.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki berbagai macam adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Dari aturan yang dilaksanakan dalam pernikahan sampai dengan larangan-larangan yang harus dihindari bila akan melangsungkan pernikahan atau pada saat pelaksanaannya. Segala aturan-aturan yang tumbuh dikalangan masyarakat tersebut memiliki alasan masing-masing.[11]

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus sebagai perikatan kekerabatan atau ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua; tetapi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Slamet Abidin., *Fiqh Munakahat.*, hlm. 63.

[10] *Ibid.*, hlm. 64-65.

[11] Fasry Heldha Dwisuryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan," *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2007), hlm. 3.

juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.[12]

Adapun larangan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 8 adalah:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu / bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dikalangan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo terdapat kepercayaan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *Suro* dapat menimbulkan *sengkolo* (petaka) dan kesengsaraan bagi kedua mempelai dan keluarganya, karena pada bulan tersebut dipercayai bahwa yang boleh

[12] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Madar Maju, 2003), hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melakukan pesta serta ritual-ritual untuk menyambut bulan *Suro* hanya keluarga Keraton Surakarta. Hal ini juga dibenarkan oleh *sesepuh* kampung[13] dari dua dusun tersebut, yaitu Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo bahwa orang yang menikah pada bulan *Suro* diyakini hidupnya tidak akan tenteram dan ini bisa berpengaruh buruk pada keturunan mereka kelak.[14]

Dari uraian diatas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pandangan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo atas larangan menikah pada bulan *Suro*, menyangkut hal-hal apa saja yang melatarbelakangi munculnya larangan menikah pada bulan *Suro* dan bagaimana hukum Islam memandangnya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya larangan menikah pada bulan *Suro* di Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, Desa Panekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap kepercayaan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo mengenai larangan menikah pada bulan *Suro*?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Orang yang dituakan di kampung atau Dusun.

[14] Wawancara dengan Bapak Sugeng, *sesepuh kampung* Dusun Klampeyan dan Bapak Wagimin, *sesepuh kampung* Dusun Tepiharjo, pada hari Jum'at 11 Maret 2011.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang munculnya kepercayaan tentang larangan menikah pada bulan *Suro* antara Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, serta menjelaskan alasan masyarakat mengenai kepercayaan tersebut.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta dapat menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya tentang tradisi pernikahan dalam masyarakat muslim.
2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah pernikahan khususnya dalam hal larangan pernikahan dalam bulan *Suro*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan. Beberapa literatur yang membahas permasalahan dalam pernikahan di antaranya adalah:

Slamet Abidin dan Aminuddin, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat I*, membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, macam-macam pernikahan, hukum serta hikmah pernikahan.[15]

Mohd. Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* membahas tentang rukun dan syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam.[16]

Hilman Hadikusuma dengan karyanya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama,* memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dari sudut pandang Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama.[17]

Penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan banyak dilakukan, di antaranya sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Fasry Helda Dwisuryati, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan". Karya tulis ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Safar di masyarakat Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Selatan. Karena pada masyarakat Sungai Raya, bulan Safar merupkan bulan *panasan* dan tidak baik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Slamet Abidin., *Fiqh Munakahat.*

[16] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam),* (Jakarta: Bumi Aksara 1999).

[17] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan.*

bila melakukan pernikahan pada bulan ini, karena sering terjadi perselisihan yang menyebabkan perpecahan antara warga masyarakat.[18]

Akhmad Khusnaeni dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman" yang menjelaskan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang masih saudara keturunan generasi ketiga (semisan) di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Ketentuan adat seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, pernyataan ini berdasarkan kitab fikih yang menjelaskan dengan rinci bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam, yaitu nikah *mut'ah, tafwiz, syigar*, dan nikah yang kurang dari salah satu rukun dan syaratnya. Kedua, *'urf* atau adat yang dapat dijadikan penetapan hukum hanyalah *'urf* yang bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat, berlaku umum, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram maupun tidak melarang yang diperbolehkan.[19]

Sejauh ini belum ada penelitian yang khusus membahas tentang larangan menikah pada bulan *Suro* yang ada di masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian yang telah penyusun sebutkan diatas adalah penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan dalam adat, senada dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Fasry Helda Dwisuryati, "Tinjauan Hukum.,".

[19] Akhmad Khusnaeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman". (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

pembahasan yang penyusun angkat yaitu larangan pernikahan di bulan *Suro* dalam adat masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*. Di samping itu, pernikahan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah. Firman Allah:[20]

و اخذ ن منكم ميثا قا غليظا[21]

Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah salah satu *sunatullah*, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada pernikahan.[22]

Ada dua rukun di dalam akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan pertama yang dinyatakan oleh pelaku akad nikah sebagai tanda

---

[20] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama 1993), hlm. 5.

[21] An-Nisa' (4): 21.

[22] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penawaran untuk membuat ikatan hidup berkeluarga. Adapun *qabul* adalah ungkapan dari pihak kedua yang melakukan akad (perjanjian) nikah, sebagai pernyataan bahwa dia rela dan sepakat atas penawaran pihak pelaku akad yang pertama.[23]

Syarat sahnya *ijab* dan *qabul* ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad nikah harus berakal dan baligh (*mumayyiz*). Jika salah seorang di antara mereka ada yang gila, atau masih kecil, tidak dapat membedakan yang *haq* dan yang *batil*, maka pernikahan tidak sah.
2. Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus pada tempat dan saat yang sama. Artinya, antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh pembicaraan atau hal-hal yang dapat melupakan *ijab* dan tidak ter-*qabul*.[24]

Dalam Islam juga terdapat beberapa bentuk pernikahan yang dilarang yaitu:

1. Larangan pernikahan karena berlainan agama;
2. Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
3. Larangan pernikahan karena hubungan susuan;
4. Larangan pernikahan karena hubungan *semenda*;
5. Larangan pernikahan poliandri;
6. Larangan pernikahan terhadap wanita yang di *li'an*;
7. Larangan pernikahan karena (menikahi) wanita/pria pezina;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-3 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1994) hlm. 51.

[24] *Ibid.*, hlm. 51.

8. Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap wanita (bekas isteri yang ditalak tiga);
9. Larangan pernikahan bagi pria yang telah beristri empat.[25]

Anjuran dan larangan-larangan yang ada dalam pernikahan tersebut adalah bertujuan agar dengan pernikahan tersebut dapat mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah*. Karena bila tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai, akan sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang dibina.[26]

Pengertian bulan Suro atau bulan Muharram (محرم) sendiri adalah bulan pertama dalam Sistem Takwim Hijrah (Hijriah). Pada asasnya, bulan Muharram membawa maksud 'diharamkan' atau 'dipantang' yaitu Allah SWT melarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Namun demikian larangan ini ditamatkan setelah pembukaan Makkah. Sejak itu, umat Islam boleh melaksanakan tugas dan ibadat harian tanpa terikat lagi dengan larangan tersebut. Rasulullah telah menamakan bulan Muharram sebagai bulan Allah (*shahrullahi*).[27]

Mengenai larangan pernikahan, masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo mempunyai sebuah aturan larangan menikah pada bulan *Suro*. Mereka percaya bahwa bila ada sepasang calon pengantin menikah pada bulan *Suro*, akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan untuk kehidupan rumah tangganya kelak.

[25] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan.*, hlm. 35.

[26] Fasry Helda Dwisuryati, "Tinjauan Hukum.", hlm. 18.

[27] http://ms.wikipedia.org/wiki/Muharam akses 28 Maret 2011, jam 9.30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan penjelasan di atas, larangan menikah pada bulan *Suro* tidak terdapat dalam macam-macam pernikahan yang dilarang oleh Islam. Tetapi kepercayaan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo tentang larangan menikah pada bulan *Suro* sudah mendarah daging, sehingga sulit untuk dihilangkan.

Kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu dihubungkan dengan *'urf*. Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[28]

'Urf dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.[29]
2. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2005), hlm. 153.

[29] *Ibid.*, hlm. 154.

[30] *Ibid.*, hlm. 155.

Demikian kerangka teoritik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan menikah pada bulan *Suro* di masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan obyek penelitian atau lapangan, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah larangan menikah pada bulan Muharam yang ada di masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan data yang ada di lapangan. Data tersebut berupa kumpulan hasil wawancara antara penyusun dengan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Dan data hasil pengamatan penyusun secara langsung di lokasi setempat, guna memperoleh gambaran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

umum tentang keadaan wilayah dan pandangan masyarakat setempat terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*, kemudian penyusun menganalisis pandangan tersebut dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Adat.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.[31] Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut, serta pandangan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri tentang larangan menikah pada bulan *Suro*.

   b. *Interview* atau wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden.[32]

   c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data ini, penyusun anggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang valid, seperti wawancara, pewawancara dapat bertanya langsung kepada responden

[31] M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*. (Yogyakarta, Zenith Publisher 2006), hlm. 44.

[32] *Ibid.*, hlm. 45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan jawaban yang didapat lebih luas sesuai jawaban yang diinginkan oleh responden.

d. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[33] Jadi penyusun hanya mengambil sebagian masyarakat sebagai responden guna mendapatkan keterangan tentang larangan pernikahan di bulan *Suro*. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam hal ini pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[34]

Puposive sampling atau sampling bertujuan ini bisa dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.[35]

e. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan meneliti apakah sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 104.

[34] M. Hariwijaya., *Teknik Penulisan*., hlm. 49.

[35] Suharsimi., *Prosedur Penelitian.*, hlm. 113.

f. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif deduktif. Dengan pengertian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan perhitungan angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat. Data umum yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif. Kesimpulan ini ditarik dengan menggunakan norma hukum Islam guna melihat apakah pandangan masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri yang telah lama muncul dihadapan mereka sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Bab pertama, memuat latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kedua memuat pernikahan dalam hukum Islam, meliputi pengertian pernikahan, hukum, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam serta bulan *Suro* dalam pandangan hukum Islam dan hukum Adat (Jawa).

Bab ketiga memuat gambaran secara umum tentang larangan menikah pada bulan *Suro* yang ada pada masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, yang meliputi dari deskripsi wilayah, tata cara pernikahan adat, sejarah munculnya larangan menikah pada bulan *Suro*, pengertian larangan menikah pada bulan *Suro*, faktor-faktor yang menyebabkan masih dipatuhinya larangan menikah pada bulan *Suro*, serta pandangan masyarakat terhadap bulan *Suro*.

Bab keempat memuat analisis terhadap larangan menikah pada bulan *Suro* pada masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri; yang meliputi adat dalam pandangan Islam, praktek aturan larangan menikah pada bulan *Suro*, serta pandangan hukum Islam dan hukum Adat terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*.

Bab kelima adalah penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam skripsi ini secara panjang lebar sesuai dengan kemampuan penyusun, akhirnya penyusun mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dari munculnya larangan menikah pada bulan *Suro* yang terjadi di masyarakat Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo Desa Panekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri adalah disebabkan masih adanya kepercayaan pada sebuah mitos yang ada sejak dari zaman dahulu yang turun temurun serta berkembang sampai sekarang yang mengisahkan tentang ketetapan dari Keraton Surakarta yang berisi larangan menikah pada bulan *Suro*, karena pada bulan *Suro* banyak diadakan ritual-ritual untuk memperingati bulan tersebut yang diadakan di keraton dan pihak keraton tidak ingin rakyatnya tidak mengikuti ritual dikarenakan sedang menikahkan anaknya atau mengadakan hajatan sendiri.

   Disamping itu, sebagian besar masyarakat Jawa juga menggunakan waktu-waktu pada bulan *Suro* sebagai ajang *golek ngelmu* (mencari ilmu) kebatinan dengan cara jalan kaki semalam suntuk. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas ikut-ikutan dan hanya mengekor pada tradisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

setempat yang ada. Tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang sekarang masih dilestarikan oleh para *sesepuh* kampung di Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, sehingga menjadi adat yang sulit untuk ditinggalkan.

2. Menurut hukum adat yang berlaku di Dusun Klampeyan dan Dusun Tepiharjo, larangan menikah pada bulan *Suro* harus ditaati karena bersumber dari Keraton Surakarta dan dipercayai oleh masyarakat bila melanggar larangan menikah pada bulan *Suro* tersebut akan mendapat musibah. Sampai sekarang belum ada masyarakat yang berani melangsungkan pernikahan pada bulan *Suro*.

   Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan tentang adanya hari baik atau hari sial dan bulan baik atau bulan sial, apalagi mengenai larangan menikah pada bulan *Suro*. Penentuan waktu yang tepat sepenuhnya karena pertimbangan yang bersifat teknis, seperti masalah biaya, tempat, kesempatan keluarga atau faktor-faktor lainnya yang bersifat teknis semata.

   Pada dasarnya larangan menikah pada bulan *Suro* bersifat mubah, sehingga boleh dilaksanakan oleh siapa saja, akan tetapi yang kemudian harus diluruskan adalah pandangan-pandangan masyarakat tentang hal-hal negatif yang muncul karena pengaruh buruk bulan *Suro*. Karena keyakinan masyarakat akan hal demikian dikhawatirkan dapat menjerumuskan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, dapat meluruskan pandangan-pandangan masyarakat yang diangggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran Islam agar dapat menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat.
3. Untuk masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menerima dan menyikapi suatu kebiasaan yang tidak berdasar.
4. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa hukum adat adalah produk dari manusia sedangkan hukum Allah adalah ketentuan dari Allah sehingga eksistensi hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan semua persoalan, termasuk persoalan larangan menikah pada bulan *Suro*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1987.

B. Hadits

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh / Ushul Fiqh

Akhmad Khusnaeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Semisan di Dusun Pelemsari Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman" *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet.III, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, cet.ke-5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh II Jilid*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Fasry Helda Dwisuryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan" *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Madar Maju, 2003.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Muharam, akses 28 Maret 2011, jam 9.30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/keutamaan-bulan-muharram.htm akses 1 April 2011 jam 14.13

http://www.Pesantrenvirtual.com

I Doi , A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Srigunting, 1996.

Khalaf, Abdul Wahhab *'Ilmu Usul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, 1978.

Muhammad 'Uwaidah , Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, cet.ke-25, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Amir Taat, *Muharram dan Hijriyyah*, cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2009.

----------, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Diana Utama, 1993.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Th.197 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.

Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syariffudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003.

Yusroni, "Pelaksanaan Nikah pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)", *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Deedat, Ummu, "Jangan Salah Menikah", *Nikah*, No.4 Vol.6 (2007)

http://ms.wikipedia.org/wiki/Mitos, akses tanggal 5 Mei 2011 jam 12.57

M. Hariwijaya, Bisri M. Djaelani. *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa (Menggali Untaian Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.

Suseno, "Seribu Peristiwa di Bulan Suro", *Risalah Muharam*, Muharram 1431 H, 2009.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. 8, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA